



PUTUSAN

Nomor 321/Pdt.G/2019/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 6404054604870002, tempat tanggal lahir Long Pujungan, 06 April 1987, agama Protestan, pekerjaan Pegawai BUMN, pendidikan S1, tempat kediaman di Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Grobogan, 23 Juni 1987, agama Islam, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Oktober 2019 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 321/Pdt.G/2019/PA.TSe, tanggal 25 Oktober 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 15 Agustus 2013 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX, tanggal 15 Agustus 2013;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Jalan Muallaf, Gang Mesra, Kelurahan Tanjung Selor Hilir selama 3 tahun;

Hal. 1 dari 15 halaman

Putusan Nomor 321/Pdt.G/2019/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak awal tanggal 19 Mei 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan :
 - a. Tergugat sering berbicara kasar dengan Penggugat;
 - b. Tergugat sering membohongi Penggugat;
 - c. Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sejak tahun 2016;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi tinggal serumah dengan Tergugat dan memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat pada bulan Oktober 2017 dan sejak saat itu Penggugat tidak pernah lagi pulang ke rumah kediaman bersama
7. Bahwa selama pisah tempat kediaman Tergugat pernah beberapa kali datang menemui Penggugat dan meminta maaf serta ingin rukun kembali dengan Penggugat, namun Penggugat menolak untuk rukun kembali;
8. Bahwa pada Juni 2018 Penggugat memutuskan untuk kembali memeluk agamanya yang terdahulu yaitu Kristen Protestan;
9. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada bulan November 2016 telah didamaikan oleh atasan Tergugat dan berhasil, namun Tergugat kembali lagi mengulangi kesalahannya;
10. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat;
11. Bahwa sebagai seorang Pegawai BUMN, Penggugat telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan perceraian berdasarkan Surat Izin dari PT. Pegadaian (Persero) tanggal 18 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Lukmanul Hakim, S.E. selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero);
Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor memeriksa dan mengadili perkara ini dengan

Hal. 2 dari 15 halaman

Putusan Nomor 321/Pdt.G/2019/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

- 1.-----Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2.---Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar menanggukkan keinginannya bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK 6404054604870002 tertanggal 03 Oktober 2018. Bukti tersebut telah dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai

Hal. 3 dari 15 halaman

Putusan Nomor 321/Pdt.G/2019/PA.TSe



dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1), diberi tanggal dan paraf;

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT Nomor 6404050406100001 tertanggal 05 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bulungan. Bukti tersebut telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2), diberi tanggal dan paraf;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX tanggal 15 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan. Bukti tersebut telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.3), diberi tanggal dan paraf;

4. Asli Surat Permohonan Izin Cerai yang dibuat oleh Penggugat dan diketahui oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Tanjung Selor tertanggal 16 Oktober 2019. Bukti tersebut telah *dinazagelen*, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.4), diberi tanggal dan paraf;

5. Asli Surat Persetujuan/Izin untuk mengajukan perceraian atas nama PENGUGAT tertanggal 18 Oktober 2019 yang dibuat oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Tanjung Selor tertanggal 16 Oktober 2019. Bukti tersebut telah *dinazagelen*, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.5), diberi tanggal dan paraf;

B.-----Saksi :

1.-----SAKSI I, umur 30 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi merupakan adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berkumpul bersama membina kehidupan rumah tangga di rumah orang tua

Hal. 4 dari 15 halaman

Putusan Nomor 321/Pdt.G/2019/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat di Jalan Kamboja, kemudian pindah dengan mengontrak rumah di Jalan Muallaf;

- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak harmonis karena Penggugat telah kembali ke agamanya semula yakni Kristen Protestan;
- Bahwa saksi mengetahui sejak tahun 2017 Penggugat sudah pergi beribadah ke gereja, namun baru melakukan pertobatan sejak tahun 2019 di GKII Tanjung Selor;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017, karena Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

2. SAKSI II, umur 62 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, bertempat tinggal di Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi merupakan ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat kumpul bersama membina kehidupan rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Jalan Kamboja, kemudian pindah dengan mengontrak rumah di Jalan Muallaf;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak harmonis karena Penggugat telah kembali ke agamanya semula yakni Kristen Protestan;

Hal. 5 dari 15 halaman

Putusan Nomor 321/Pdt.G/2019/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sejak tahun 2017 Penggugat sudah pergi beribadah ke gereja, namun baru melakukan pertobatan sejak tahun 2019 di GKII Tanjung Selor;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017, karena Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalilnya gugatannya dan memohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Selor untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan di antara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Malinau, sebagaimana alat bukti tertulis bertanda (P.1), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 Agustus 2013 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara gugatan cerai;

Hal. 6 dari 15 halaman

Putusan Nomor 321/Pdt.G/2019/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil sebagaimana yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Tergugat atau kuasanya tidak pernah hadir di depan persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Tanjung Selor, maka proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sejak tanggal 19 Mei 2016 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering berbicara kasar, sering membohongi Penggugat dan tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, selain itu sejak bulan Juni 2018 Penggugat memutuskan kembali memeluk agama Kristen Protestan, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2017, karena Penggugat merasa tidak sanggup lagi tinggal dengan Tergugat dan memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Hal. 7 dari 15 halaman

Putusan Nomor 321/Pdt.G/2019/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW menyatakan :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ يَدْعُوهُمْ، لَدَّعَى رِجَالُ أَمْوَالٍ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيْتَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَتَكَرَّ (رواه البيهقي)

Artinya :

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda :“Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang meningkari (dakwaan)”. (HR. Baihaqi);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda (P.1), (P.2), (P.3), (P.4) dan (P.5) serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda (P.1), (P.2), (P.3), (P.4) dan (P.5) yang diajukan Penggugat berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat, Fotokopi Kartu Keluarga, Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Asli Surat Permohonan Izin Melakukan Perceraian yang dibuat Penggugat dan Asli Surat Persetujuan/Izin dari Pimpinan Penggugat yang bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, maka Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Hal. 8 dari 15 halaman

Putusan Nomor 321/Pdt.G/2019/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari 5 (lima) buah alat bukti tertulis yang diajukan Penggugat terdapat 4 (empat) buah alat bukti tertulis yang bertanda (P.1), (P.2), (P.3), dan (P.5) tersebut merupakan akta autentik, karena dibuat oleh pejabat berwenang yang secara formil dan materiil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara dan putusan Mahkamah Agung RI No. 630.K/Pdt/1984 dari segi formil akta autentik memiliki nilai kekuatan sebagai bukti sempurna (*volledig*), artinya hakim terikat (*bindende*) dengan bukti tersebut, akan tetapi kesempurnaan dan mengikatnya tidak menentukan dan tidak juga memaksa sehingga kekuatannya dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda (P.1), maka harus dinyatakan terbukti Penggugat merupakan warga Kabupaten Bulungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda (P.2), maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat telah membina kehidupan rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda (P.3), maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda (P.5), maka harus dinyatakan terbukti Penggugat sebagai Pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah mendapatkan Surat Izin Perceraian dari pejabat yang berwenang sehingga secara administratif telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil *jo.* Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa selain 4 (empat) buah alat bukti tertulis berupa akta autentik terdapat 1 (satu) buah alat bukti tertulis yang bernilai akta di bawah

Hal. 9 dari 15 halaman

Putusan Nomor 321/Pdt.G/2019/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan yang bersifat akta sepihak yakni alat bukti tertulis bertanda (P.4), walaupun alat bukti tertulis ini bernilai akta di bawah tangan yang bersifat sepihak, namun karena alat bukti tertulis ini bertujuan untuk menunjukkan membuktikan Penggugat telah mengajukan permohonan izin untuk melakukan perceraian secara tertulis, maka alat bukti berupa akta di bawah tangan yang dibuat secara sepihak oleh Penggugat dapat diterima dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti Penggugat telah mengajukan permohonan izin untuk melakukan perceraian kepada atasannya selaku pejabat yang berwenang untuk memberikan izin sehingga secara administratif telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil *jo.* Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk diambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 *R.Bg jo.* Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang tinggal bersama membina kehidupan rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Jalan Kamboja, kemudian pindah mengontrak rumah di Jalan Muallaf, dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak dan saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sejak tahun 2017 Penggugat telah kembali ke agamanya semula yakni Kristen Protestan dan telah melaksanakan ibadah di gereja serta melakukan pertobatan di gereja GKII Tanjung Selor, Penggugat dan Tergugat juga telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017, karena Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, selain itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling memperdulikan lagi, keterangan saksi-saksi tersebut ternyata saling

Hal. 10 dari 15 halaman

Putusan Nomor 321/Pdt.G/2019/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian, maka secara materiil Majelis Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 15 Agustus 2013 dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut belum dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal membina kehidupan rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Jalan Kamboja, kemudian pindah dengan mengontrak rumah di Jalan Muallaf;
- Bahwa rumah tangga Pengugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena antara Penggugat telah kembali ke agamanya semula yakni Kristen Protestan dan telah melaksanakan ibadah di gereja sejak tahun 2017 dan telah melakukan pertobatan di gereja GKII Tanjung Selor pada tahun 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017 yang sampai sekarang kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya, karena Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti Tergugat telah pindah (keluar) dari agama Islam;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Malik sebagaimana terdapat dalam kitab *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu* karya Prof. Dr. Wahbah al-Zuhaili Jilid VII halaman 621 dikemukakan :

إذا ارتد أحد الزوجين عن الإسلام وقعت الفرقة بينهما ولا حاجة لتفريق القاضى و إنما ينفسخ الزواج بينهما.

Artinya :

Jika salah satu suami-istri melakukan *riddah* (keluar dari agama) Islam, maka perpisahan yang terjadi di di antara keduanya bukan dengan talak dan tidak

Hal. 11 dari 15 halaman

Putusan Nomor 321/Pdt.G/2019/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu ada keputusan hakim, hanya saja perkawinan keduanya difasakh (dibatalkan).

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Malik tersebut yang pendapat tersebut diambil alih oleh majelis hakim, maka cara untuk memutuskan perkawinan suami istri yang salah satu dari keduanya telah keluar dari agama Islam (*riddah*) adalah bukan dengan cara talak, tetapi dengan cara menfasakh (membatalkan) perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun menurut pendapat Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Malik untuk menfasakh (membatalkan) perkawinan suami istri yang salah satu dari keduanya keluar dari agama Islam (*riddah*) tidak memerlukan adanya putusan hakim, namun berdasarkan ketentuan Pasal 38 dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan "Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian yang hanya dilakukan di depan sidang pengadilan dan atas keputusan Pengadilan, sehingga demi kepastian hukum, maka untuk membatalkan (*fasakh*) perkawinan suami istri yang salah satu dari keduanya keluar dari agama Islam (*riddah*) tetap harus dengan putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat secara primer memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat dan dalam gugatan subsidernya Penggugat memohon jika pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya, jika pengadilan memutuskan tidak mengabulkan tuntutan primer Penggugat dalam gugatannya tersebut kemudian memutuskan yang lain dengan mendasarkannya pada gugatan subsidernya apakah yang demikian itu tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 189 ayat (3) R.Bg, yaitu hakim dilarang mengabulkan hal-hal yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari yang dimohonkan;

Menimbang, bahwa untuk memahami makna dan jangkauan keberlakuan Pasal tersebut, maka terlebih dahulu harus diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh pasal itu yakni kepastian hukum dan keadilan dan itu pulalah yang menjadi *ratio legis*-nya;

Hal. 12 dari 15 halaman

Putusan Nomor 321/Pdt.G/2019/PA.TSe



Menimbang, bahwa menurut hukum acara, hakim wajib melengkapi dasar-dasar gugatan dalam pertimbangannya, termasuk pula mengabulkan tuntutan tersebut untuk mewujudkan tujuan hukum yang berkeadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan "Pengadilan dilakukan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang". Ketentuan tersebut bermaksud mewujudkan keadilan substantif dan kepastian hukum melalui keadilan prosedural, sehingga dengan demikian apabila hakim memutuskan memfasakh perkawinan Penggugat dengan Tergugat, dan menolak gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat karena tidak berdasarkan hukum, maka hal tersebut tidak bertentangan dengan *ratio legis* Pasal 189 ayat (3) R.Bg, oleh karena itulah maka majelis hakim mengabulkan sebagian gugatan Penggugat untuk diputuskan perkawinannya dengan Tergugat dengan cara memfasakh perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) dan menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
- 1 datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
 - 2 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;

Hal. 13 dari 15 halaman

Putusan Nomor 321/Pdt.G/2019/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Memfasakhkan perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat
. (**TERGUGAT**)

4 Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

5 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
. sejumlah Rp616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Selor pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awwal 1441 Hijriyah oleh Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Akhmad Najin, S.Ag dan Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu Iwan Ariyanto, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Akhmad Najin, S.Ag.
Hakim Anggota

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.

Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti

Iwan Ariyanto, S.H.

Hal. 14 dari 15 halaman

Putusan Nomor 321/Pdt.G/2019/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp500.000,00
4. Biaya PNPB Akta Panggilan	:	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	:	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	:	Rp616.000,00

(enam ratus enam belas ribu rupiah)

Salinan putusan diberikan kepada
Pemohon/Termohon, dan putusan

Hal. 15 dari 15 halaman

Putusan Nomor 321/Pdt.G/2019/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut belum/sudah berkekuatan
hukum tetap.

Tanjung Selor,

Panitera,

Abdurrahman, S.Ag.

Nip. 197310131999031001

Hal. 16 dari 15 halaman

Putusan Nomor 321/Pdt.G/2019/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)